



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SOE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 15 Mei 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang merantau ke Kota soe;

---

*Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2008;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 6.1 Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat tanpa sebab;
  - 6.2 Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat;
  - 6.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2008, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalan mediasi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

---

*Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak satu bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe, di mana Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 15 Mei 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 15 Mei 2023, maka segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Hakim Tunggal memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Soe) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak sepakat memilih dari Pengadilan Agama Soe;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Soe yakni Ahmad Hamdi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Mei 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

---

*Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada hakim tunggal secara lisan mencabut perkaranya karena akan hidup rukun dengan Tergugat untuk membina mahlighai rumah tangga atas bantuan dari mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun

---

*Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/P.A.Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan Ahmad Hamdi, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Soe sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;;

---

*Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan Hakim Tunggal, Penggugat dan Tergugat menyampaikan secara lisan mencabut perkaranya. Para pihak menyatakan akan hidup rukun bersama dalam membina mahligai bahtera rumah tangga atas bantuan dari mediator. Pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Hakim Tunggal perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe dengan dibantu Siti Ruslina, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*





Hakim Tunggal

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

**Siti Ruslina, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

- ATK perkara	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp150.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b>

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

---

*Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Soe*